



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9491-9498

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Raja Songkup Pratama<sup>1✉</sup>, Siti Zahra Siagian<sup>2</sup>, Yuli Indriani Lubis<sup>3</sup>, Florensia Silaban<sup>4</sup>, Victoria Grace Daely<sup>5</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>6</sup>, Sri Hadiningrum<sup>7</sup>

Universitas Negeri Medan

Email: [rajasongkuppratama@gmail.com](mailto:rajasongkuppratama@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Dalam kegiatan berternak, terdapat kemungkinan ternak memasuki lahan milik orang lain dan merusak tanaman yang ada di sana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tanggung jawab pemilik ternak dalam hal ini. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Dalam kasus kerusakan tanaman akibat ternak, pemilik ternak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang diderita pemilik tanaman. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan terkait dalam KUHPerdata, seperti konsep *strict liability*, dan ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan berternak dan pertanian. Dengan memahami kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan konflik dapat diminimalkan dan terwujud keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Ganti Rugi*

## Abstract

In livestock activities, there is a possibility that livestock enter other people's land and damage the plants there. The Civil Code (KUHPerdara) regulates the responsibilities of livestock owners in this matter. Article 1366 of the Civil Code states that every person is responsible not only for losses caused by his own actions, but also for losses caused by objects under his control. In cases of crop damage caused by livestock, the livestock owner can be held responsible for compensating for the losses suffered by the crop owner. This research analyzes related provisions in the Civil Code, such as the concept of strict liability and compensation. This research uses an empirical normative research method that examines the implementation of positive legal provisions and written documents in each specific legal event that occurs. This research aims to provide legal certainty and protect the interests of parties involved in livestock and agricultural activities. By understanding the obligations and responsibilities of each party, it is hoped that conflict can be minimized and harmony in social life can be realized.

Keywords: *Responsibility of Livestock Owners, Compensation*

## PENDAHULUAN

Kegiatan berternak dan bertani merupakan aktivitas yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Namun, terkadang terdapat potensi konflik antara kedua kegiatan tersebut. Salah satu permasalahan yang kerap timbul adalah kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternak yang memasuki lahan milik orang lain. Permasalahan ini tidak hanya berdampak secara ekonomi bagi pemilik tanaman yang mengalami kerugian, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial di lingkungan masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum dan solusi yang jelas, konflik seperti ini dapat berkembang menjadi sengketa yang lebih besar dan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) sebagai kodifikasi hukum perdata di Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai tanggung jawab pemilik ternak dalam kasus kerusakan tanaman milik orang lain. Meskipun demikian, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik seringkali menghadapi tantangan dan membutuhkan penafsiran yang cermat. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah terkait dengan konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak pemilik ternak atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternaknya. Konsep ini mengisyaratkan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan konsep *strict liability* ini masih belum optimal. Masih terdapat perdebatan dan ketidakpastian hukum dalam hal penentuan ganti rugi yang adil, serta pertimbangan aspek-aspek lain seperti hubungan kepemilikan antara pemilik dan

ternak, upaya pencegahan yang dilakukan, dan besaran kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, unsur perbuatan melawan hukum juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kasus kerusakan tanaman oleh ternak.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami secara komprehensif ketentuan-ketentuan terkait dalam KUHPerdara tentang Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan berternak dan bertani.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode normatif empiris, yang memadukan kajian kepustakaan/hukum dengan pengamatan lapangan. Mengkaji secara mendalam KUHPerdara, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait kewajiban pemilik ternak mengganti kerusakan tanaman. Melakukan analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif terhadap data kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-undang Hukum Perdata terkait tanggung jawab pemilik ternak dalam kasus kerusakan tanaman milik orang lain

Dalam KUHPerdara, terdapat ketentuan khusus yang mengatur tanggung jawab pemilik ternak apabila ternaknya menimbulkan kerusakan pada tanaman milik orang lain. Pasal 1367 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilik binatang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain, baik karena ulah binatang itu sendiri atau karena berada dalam suatu tempat yang tidak semestinya.

Misalnya, seorang petani memiliki ladang sayuran yang berbatasan dengan area penggembalaan ternak milik orang lain. Jika ternak tersebut lepas dan merusak tanaman sayuran milik petani, maka pemilik ternak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara. Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada petani atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternaknya.

Dalam penerapannya, petani sebagai pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa kerusakan tanaman tersebut memang disebabkan oleh ternak yang dimiliki oleh pihak tertentu. Bukti-bukti seperti saksi, foto, atau rekaman dapat digunakan untuk menguatkan klaim tersebut.

Penerapan konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak pemilik ternak atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternaknya dalam KUHPerdara

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab pemilik binatang adalah tanggung jawab mutlak. Artinya, pemilik ternak harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya meskipun pemilik tidak dapat disalahkan atas kelalaiannya dalam mengawasi ternak tersebut.

Konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berlaku tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak pemilik ternak. Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman yang terjadi semata-mata karena adanya hubungan kepemilikan antara pemilik dan ternaknya.

Sebagai contoh, seorang peternak memiliki beberapa ekor sapi yang digembalakan di area yang seharusnya aman. Namun, secara tidak terduga, sapi-sapi tersebut berhasil meloloskan diri dan merusak tanaman milik petani lain yang berada di dekat area penggembalaan. Dalam kasus ini, meskipun peternak tidak dapat disalahkan karena telah berupaya menggembalakan sapi-sapinya di area yang seharusnya aman, peternak tetap harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh sapi-sapinya tersebut berdasarkan konsep *strict liability*.

Penerapan konsep ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan, dalam hal ini petani pemilik tanaman yang rusak. Pemilik ternak dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi dalam mengawasi dan mengendalikan ternaknya, sehingga harus menanggung tanggung jawab secara mutlak apabila ternaknya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

#### Pembahasan

Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat digunakan dalam hal seseorang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extra-hazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, kemudian ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak hati-hati (*utmost care*) dan juga untuk mencegah segala bahaya atau kerugian dan kerugian itu tidak dihubungkan dengan kesengajaannya (Supriadi, 2010).

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, demikian juga terhadap kerugian itu pemilik ternak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1365 "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
  2. Ada kesalahan;
  3. Ada kerugian;
  4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.
- 
1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
  2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
    - a) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
    - b) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan :
      - 1) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
      - 2) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing- masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- 2) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- 1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- 2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum

Setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, demikian juga terhadap kerugian itu pemilik ternak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan dengan jelas bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab

atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya dan juga binatang-binatang miliknya.

Namun dalam penyelesaian sengketa perdata, cara yang lebih diutamakan dalam penyelesaiannya di dalam masyarakat adalah dengan musyawarah atau perdamaian. Dengan cara ini para pihak dapat saling bertemu dan menjelaskan inti permasalahan dengan cara yang baik. Kemudian para pihak dapat saling memberikan pandangan serta penjelasan, lalu mencari penyelesaiannya secara bersama-sama. Penyelesaian dengan cara ini dinilai akan lebih adil untuk kedua belah pihak, baik itu untuk pihak pemilik ternak maupun pihak yang dirugikan, yaitu pemilik tanaman."

Musyawarah antar para pihak yang bersengketa merupakan cara yang paling bijak serta diutamakan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan musyawarah semua pihak yang terlibat dapat saling bertukar pikiran serta mencari solusi terbaik bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian masalah melalui cara musyawarah dinilai efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat karena di dalam masyarakat rasa kekeluargaan dan kebersamaan masih cukup kental. Oleh sebab itu penyelesaian permasalahan melalui musyawarah terus diutamakan dan dilaksanakan di dalam masyarakat.

Meskipun penyelesaian secara kekeluargaan dipandang baik, namun penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak petani. Dalam pelaksanaan ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya.

## SIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aturan tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerusakan tanaman milik orang lain sudah diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemilik ternak diwajibkan untuk mengganti rugi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh ternaknya, baik karena ulah ternaknya sendiri maupun karena ternaknya berada di tempat yang tidak semestinya. Tanggung jawab ini bersifat mutlak atau *strict liability*, artinya pemilik ternak harus bertanggung jawab meskipun tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dalam mengawasi ternaknya. Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak petani sebagai pihak yang dirugikan.

Meski begitu, dalam kenyataannya di masyarakat, penyelesaian kasus kerusakan tanaman oleh ternak lebih sering dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah antara pemilik ternak dan petani yang terkena dampaknya. Cara ini dinilai efektif karena menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang masih kental di masyarakat.

Namun, penegakan hukum secara tegas dan pemberian ganti rugi yang adil tetap diperlukan agar pemilik ternak lebih berhati-hati dalam mengawasi ternaknya dan hak-hak petani juga dapat terlindungi dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pendowo, A. (2020). *Pertanggungjawaban hukum atas kelalaian pemilik hewan peliharaan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam*. Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (1992). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta. Bandung
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung
- Sembiring, S. (2016). *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Salim, H. S. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta
- Elly Kristiani Purwendah. (2016). Penerapan Regime Tanggung Jawab Dan Kompensasi Ganti Rugi Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum, 2(2), 10*.
- dipayana, I. K. (2022). Tanggung jawab pemilik hewan peliharaan terhadap kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan hewan peliharaan. *Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Fuady, M. (2010). Teori- Teori dalam Sosiologi Hukum. KencanaM.
- Ihsanul Fikr, i. M. (2021). Problematika ganti rugi atau tanaman akibat intervensi pemeliharaan hewan ternak. *Jurnal tamwil jurnal ekonomi Islam*.
- Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen*
- Saidil Awwalin, m. A. (2018). Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak. *jurnal ilmiah bidang hukum perdataan*.
- Tutik, T. T. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. *Kencana Prenada Media Group* Jakarta
- Universitas Udayana, H. p. (2019). Pertanggungjawaban hukum terhadap hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian terhadap hewan peliharaan lain sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Hukum perdata fakultas Hukum Universitas Udayana*.